

May 2023

PENDANAAN PIHAK KETIGA (THIRD PARTY FUNDING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Carissa T.A. Temenggung

Faculty of Law, University of Indonesia, jurnalhp@ui.ac.id

Yetty Komalasari Dewi

Faculty of Law, University of Indonesia, yettykomalasari@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Temenggung, Carissa T.A. and Dewi, Yetty Komalasari (2023) "PENDANAAN PIHAK KETIGA (THIRD PARTY FUNDING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 2, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENDANAAN PIHAK KETIGA (*THIRD PARTY FUNDING*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Carissa T.A. Temenggung*, Yetty Komalasari Dewi**

*Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: carissa.temenggung@gmail.com, yettykomalasari@gmail.com

Naskah dikirim: 26 April 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan: 23 Juli 2020

Abstract

The Third Party Funding (TPF) concept is an alternative method of funding usually applies in the dispute resolution process. Recently, the TPF concept has often been used in the process of resolving international arbitration disputes, both commercial and investment. This paper analyses the TPF concept and practices in several states, and its possible application in Indonesia. In particular, this paper discusses efforts made to regulate the TPF both in national law of several jurisdictions and in the international level, key issues within TPF in relation to the arbitration dispute resolution, and the TPF key provisions to be considered should Indonesia decides to apply such concept within its jurisdiction.

Keywords: Third Party Funding, Arbitration, Funding Agreement, Arbitration Agreement

Abstrak

Konsep *Third Party Funding* (TPF) adalah suatu metode alternatif pendanaan yang biasanya ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Belakangan ini, konsep TPF kerap ditemukan dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase internasional baik arbitrase komersial (*commercial arbitration*) maupun arbitrase investasi (*investment arbitration*). Tulisan ini menganalisis konsep dan praktik TPF di berbagai negara, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Secara khusus, tulisan ini membahas upaya-upaya pengaturan TPF dalam hukum nasional di beberapa negara dan dalam hukum internasional, isu-isu penting dalam TPF dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa arbitrase, dan kemungkinan pengaturan konsep TPF ke dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia.

Kata Kunci: Third Party Funding, Arbitrase, Perjanjian Pendanaan, Perjanjian Arbitrase.

I. PENDAHULUAN

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang kerap digunakan dan terus bertambah penggunaannya seiring berkembangnya perdagangan dan investasi internasional,¹ serta diakui keberadaannya sebagai metode penyelesaian sengketa yang fleksibel karena siapa saja bebas menggunakan dan menentukan arah pelaksanaannya.² Arbitrase terus berubah untuk mengakomodasi perkembangan dunia perdagangan yang menciptakan sengketa-sengketa yang kompleks.³ Namun, saat ini arbitrase dianggap menjadi terlalu kompleks sehingga membutuhkan durasi penyelesaian sengketa yang lama dan menggunakan prosedur yang berbelit sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya yang dibutuhkan dalam proses arbitrase.⁴ Dalam survei tahunan terhadap evolusi arbitrase internasional periode 2018 oleh *Queen Mary University of London*, 67% dari responden menganggap tingginya biaya yang dibutuhkan untuk arbitrase sebagai faktor utama yang menghalangi penggunaan arbitrase.⁵

Adanya pertentangan antara kebutuhan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dan permasalahan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya menimbulkan suatu jalan keluar. Pengguna arbitrase kini melakukan pencarian dana untuk membiayai penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga, atau sering disebut sebagai "*Third Party Funding*" ("**TPF**").⁶ Secara umum, TPF merupakan praktik pembiayaan penyelesaian suatu sengketa oleh pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dalam kasus tersebut,⁷ baik membiayai sebagian atau seluruh biaya arbitrase,⁸ yang mana pemberi dana mengambil keuntungan dari nominal kompensasi yang mungkin didapatkan dalam putusan akhir.⁹

Permintaan terhadap TPF terus meningkat karena mayoritas pengguna arbitrase saat ini mengetahui peran TPF dan memberikan respon positif terhadap keberadaan TPF.¹⁰ Dalam survei tahun 2018 oleh firma hukum *White & Case* dan *Queen Mary University of London*, terdapat 4% kenaikan pengguna TPF dalam kurun waktu 3 tahun (periode 2015-2018).¹¹ Adapun penggunaan TPF yang terus menerus meningkat

¹ Alan Redfern dan J. Martin Hunter, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, ed. keenam, (Inggris: Oxford University Press, 2015), hlm. 1

² Doug Jones, "Comments on the Speech of the Singapore Attorney General", dalam *International Arbitration: The Coming of a New Age?*, (2013), hlm. 30

³ James Wood, "Disputes Yearbook 2018 - International Arbitration Insight: Bigger, longer, more complicated", dapat diakses pada <https://www.legalbusiness.co.uk/analysis/disputes-yearbook-2018/international-arbitration-insight-bigger-longer-more-complicated/>, diakses pada 17 April 2019.

⁴ J. Van Goeler, "Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure", hlm. 8.

⁵ Queen Mary University of London, *2018 International Arbitration Survey: the Evolution of International Arbitration*, hlm. 7-8, [http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-\(2\).PDF](http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF), diakses pada 11 Maret 2019.

⁶ Eric De Brabandere dan Julia Lapeltak, "Third-Party Funding in International Investment Arbitration", 2 *ICSID Review Vol. 27* (2012), hlm. 379-380.

⁷ International Council for Commercial Arbitration (ICCA), *The ICCA Reports No. 4: Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration*, (The Hague, 2018), hlm. 46.

⁸ Burcu Osmanoglu, "Third Party Funding in International Commercial Arbitration and Arbitrator Conflict of Interest", 3 *Journal of International Arbitration Vol. 32* (Kluwer Law International, 2015), hlm. 1

⁹ Susanna Khouri, "Third Party Funding in International Arbitration", hlm. 3.; Eric De Brabandere "Third-Party Funding", hlm. 381.

¹⁰ Queen Mary University of London, *2018 International Arbitration Survey: the Evolution of International Arbitration*, hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*

didukung oleh beberapa manfaat yang didapatkan penggunaannya. Meskipun diterima baik karena manfaatnya, keberadaan konsep TPF ini tidak luput juga dari kekurangan yang menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Kontroversi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh TPF mengakibatkan adanya tekanan besar untuk memberlakukan pengaturan yang membatasi keterlibatannya dalam arbitrase.¹² Beberapa negara telah mengatur mengenai TPF dalam hukum nasionalnya, baik dalam hukum acaranya secara umum atau secara khusus dalam ketentuan mengenai arbitrase.¹³ *Self-regulation* dalam industri pelaksana arbitrase telah pula dilakukan oleh beberapa institusi arbitrase yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sengketa-sengketa tertentu.

Dengan mengatur TPF ke dalam hukum nasional masing-masing, suatu negara menunjukkan upaya mengakomodasi kebutuhan pengguna arbitrase dengan memberikan kepastian hukum bagi penggunaan TPF.¹⁴ Adanya kepastian hukum bagi penggunaan TPF berguna pula untuk meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai destinasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang mana sistem penyelesaian sengketa yang terjamin dapat mendorong daya tarik pelaksanaan usaha dalam negara tersebut.¹⁵ Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹⁶ Namun, penghalang utama penggunaan arbitrase di Indonesia adalah rezim pengaturan arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dianggap belum dapat mengakomodasi perkembangan-perkembangan dalam arbitrase,¹⁷ dan salah satunya adalah penggunaan TPF.¹⁸ Hal ini dapat menciptakan keraguan untuk melaksanakan arbitrase di Indonesia dan berdampak pada reputasi Indonesia sebagai destinasi pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹⁹

¹² Tom Hals, "Want to sue Venezuela for millions? These firms can help, for a price", <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-lawsuits-finance-insight/want-to-sue-venezuela-for-millions-these-firms-can-help-for-a-price-idUSKCN1OK0EP>, diakses 23 Januari 2019.

¹³ Lisa Bench Nieuwveld dan Shannon Sahani, *Third Party Funding in International Arbitration*, hlm. 43-73.

¹⁴ Kshama Loya Modani dan Vyapak Desai, "Asia No Longer 'Third' to Third Party Funding - Meets the Financing World of Arbitration", <https://www.aiac.world/news/210/Asia-No-Longer-'Third'-To-Third-Party-Funding---Meets-The-Financing-World-Of-Arbitration>, diakses 5 April 2019.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ International Bar Association (IBA) Arb 40 Subcommittee, "The Current State and Future of International Arbitration: Regional Perspectives 2015", hlm. 23 dan 47, <https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=2102ca46-3d4a-48e5-aa20-3f784be214ca>, diakses April 2019.

¹⁷ IBA Arb 40 Subcommittee, "The Current State and Future of International Arbitration 2015", hlm. 10, 26, 53, dan 55.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63; Theo Bakker, "ABNR Hosts Roundtable Discussion on Recent Developments and Third-Party Funding in Arbitration Arena", http://m.abnrlaw.com/news_detail.php?send_news_id=321&year=2018, diakses 11 Maret 2019.; dan Andrew G Moran QC, "Ethical Issues Arising in Connection with Third Party Funding (TPF) of International Commercial Arbitration", hlm. 1 <https://www.baniarbitration.org/assets/presentation/BANI-IArbi2018/SESSION%20III/BANI%20PAPER%20-%20ETHICAL%20ISSUES%20ARISING%20WITH%20TPF.pdf>, diakses 11 Maret 2019. **Lihat juga** Lampiran 1 Transkrip Wawancara.

¹⁹ Charlie Morris, "Litigation Funding in Asia - Where are we now?", <https://asialawportal.com/2018/10/17/litigation-funding-in-asia-where-are-we-now/>, diakses 5 April 2019. Morris mengatakan bahwa dorongan negara-negara Asia untuk mengatur TPF seperti yang dilakukan Hong Kong berlandaskan pada "*presumably conscious of the need to remain a competitive arbitral venue of choice.*".

Tulisan ini terbagi menjadi lima (5) bagian, yang dimulai dengan gambaran umum mengenai perkembangan penggunaan TPF dalam arbitrase, termasuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penggunaannya. Selanjutnya, tulisan ini membahas mengenai TPF sebagai konsep yang mencakup penjelasan tentang asal-usul TPF dalam arbitrase, berbagai ragam bentuk TPF, dan mekanisme pelaksanaan TPF. Pada bagian ketiga, tulisan ini membahas mengenai upaya pengaturan terhadap TPF di berbagai negara, dengan fokus utama berupa negara-negara di wilayah Asia Pasifik dan negara-negara Eropa dengan sistem hukum *civil law*. Bagian selanjutnya secara khusus membahas TPF di Indonesia dengan menelusuri keberadaan praktik TPF dan kemungkinan penerapan pengaturan mengenai TPF. Akhirnya, tulisan ini ditutup dengan kesimpulan terhadap hal-hal yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya.

II. KONSEP TPF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

2.1. Latar Belakang Konsep TPF

Konsep TPF masih dipenuhi dengan perdebatan mengenai definisi dan ruang lingkupnya. Namun, secara umum konsep TPF dikenal sebagai bentuk pendanaan tanpa jaminan pembayaran kembali (*non-recourse financing*), yang mana pengembalian dana atau keuntungan bagi pemberi dana tergantung dengan kesuksesan penerima dana dalam sengketa.²⁰ Dengan pengartian demikian, maka skema paling umum yang digunakan untuk mengilustrasikan TPF adalah situasi dimana pemberi dana mendapat sebagian kompensasi dari putusan akhir di sengketa yang dimenangkan, dan jika sengketa tidak dimenangkan maka penyandang dana tidak mendapat kompensasi sama sekali namun tetap bertanggung jawab untuk membayar biaya penyelesaian sengketa.²¹

Konsep TPF yang didefinisikan di atas berasal dari praktik pendanaan yang sejak dahulu umum ditemukan dalam litigasi pada beberapa negara berbasis *common law*,²² yang mana secara khusus dikenal sebagai *third party litigation funding* ("*litigation funding*"). *Litigation Funding* merupakan suatu mekanisme yang mana terdapat pihak, yang mana pihak ini tidak terkait dalam suatu sengketa, bersedia membiayai biaya yang seharusnya ditanggung oleh salah satu pihak yang bersengketa, baik biaya hukum atau biaya akhir yang dimintakan dalam putusan akhir sengketa.²³ Praktik *litigation funding* ini dikenal sebagai praktik yang mendorong perubahan dalam sistem pengadilan, menghentikan kekuasaan pihak

²⁰ Susanna Khouri, Kate Hurford dan Clive Bowman, "Third-party Funding in International Commercial and Treaty Arbitration a Panacea or a Plague? A Discussion of the Risks and Benefits of Third-party Funding", 8 *Transnational Dispute Management* 1 (2011), hlm. 3

²¹ *Ibid.*; Lihat juga definisi oleh satuan kerja Queen Mary-ICCA, yang berbunyi: "The term "third-party funding" refers to an agreement by an entity that is not a party to the dispute to provide a party, an affiliate of that party or a law firm representing that party; a) Funds or other material support in order to finance part or all of the cost of the proceedings, either individually or as part of a specific range of cases; and b) Such support or financing is either provided in exchange for remuneration or reimbursement that is wholly or partially dependent on the outcome of the dispute, or provided through a grant or in return for a premium payment."

²² Craig Miles dan Sarah Zagata Casani, "Case Notes on Third-Party Funding", 3 *Global Arbitration Review* 35 (2008)

²³ Maya Steinitz, "Whose Claim is This Anyway? Third Party Litigation Funding", 4 *Minn. L. Review* Vol. 95 (2011), hlm. 1275-1278.

yang berkemampuan untuk menggunakan pengadilan demi mempertahankan *status quo*, dan justru mendistribusi keadilan kepada pihak yang tidak berkemampuan.²⁴

Semakin besarnya perkembangan industri *litigation funding*, maka penggunaan pendanaan menjadi umum diterapkan pula dalam bentuk penyelesaian sengketa lain, termasuk arbitrase domestik maupun arbitrase internasional, terutama dalam arbitrase internasional lebih terlihat pada arbitrase investasi (*investor-state dispute settlement*).²⁵ Praktik ini digunakan untuk mengakomodir arbitrase yang kian menjadi proses penyelesaian sengketa yang kompleks dan mahal. Praktik pendanaan dalam arbitrase masih tergolong baru,²⁶ yang mana pelaksanaannya berpatokan pada konsep *litigation funding*, terutama karena adanya penggunaan hukum acara suatu negara yang berlaku bagi litigasi sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku bagi arbitrase (*law of the seat*). Dengan demikian, arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang diminati tidak mungkin terlepas dari tren penggunaan TPF yang berkembang.

2.2. Bentuk-Bentuk TPF dalam Penyelesaian Sengketa

Industri TPF merupakan sektor yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum dan dilaksanakan secara sangat tertutup. Berbagai metode pendanaan tersedia untuk pihak yang bersengketa, namun dikarenakan banyak bentuk dan struktur pendanaan yang beragam, maka *litigation funding* dianggap sebagai konsep kompleks yang masih memiliki berbagai masalah.²⁷ Adapun bentuk-bentuk pendanaan litigasi pada umumnya merupakan:

- a. Asuransi (*Insurance*) *After-The-Event* (ATE) atau *Before-The-Event* (BTW)
- b. Pendanaan oleh Kuasa Hukum (*Attorney Financing*)
- c. Pinjaman, Pendanaan Perusahaan dan antar Perusahaan, Pendanaan berbasis Ekuitas, dan Pendanaan Portfolio (*Loans, Corporate Financing and Inter-Corporate Financing, Equity-based, and Portfolio Funding*)
- d. Penyerahan/Penjualan Klaim dan Putusan Akhir (*Assignment/Sale of Claims and Assignment/Sale of Awards*)

Dengan berbagai bentuk pendanaan yang tersedia untuk pihak yang bersengketa menjadi salah satu hal yang mendorong perkembangannya industri *litigation funding*, bahkan TPF yang ditemukan diluar litigasi, seperti pada arbitrase domestik dan internasional. Dari seluruh bentuk pendanaan yang ada, belum tentu semuanya dapat dikategorikan sebagai bentuk pendanaan *third party funding*, sehingga masih dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai pelaksanaannya dan dampaknya terhadap proses penyelesaian sengketa.

2.3. Mekanisme pelaksanaan TPF dalam penyelesaian sengketa

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1271-1272; Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", 9 *Law & Society Review* 95 (1974).

²⁵ Kabir Duggal dan Gerrit Niehoff, "The Conflicting Landscape Relating to Costs in Investor-State Arbitration", 2 *Indian Journal of Arbitration Law* Vol. V (Jodhpur, 2016), hlm. 164.; **Lihat juga** Matthew Hodgson, "Costs in Investment Treaty: The Case for Reform", 1 *Transnational Dispute Management* (2014).

²⁶ Marc J Goldstein, "Should the Real Parties in Interest Have to Stand Up? - Thoughts About a Disclosure Regime for Third-Party Funding in International Arbitration", 8 *Transnational Dispute Management* 1 (2011), hlm. 15-23.

²⁷ Margie Lindsay, "Third-Party Litigation Funding Finds Favour with Hedge Fund", <https://fulbrookmanagement.com/third-party-litigation-funding-finds-favour-with-hedge-fund/>, diakses 4 Maret 2019.

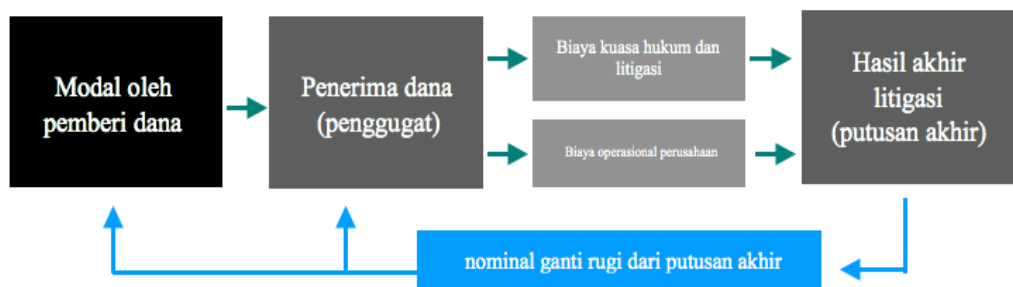
Pada dasarnya setiap proses pembentukan dan pelaksanaan skema TPF berbeda-beda dari kasus ke kasus dan memerlukan pertimbangan masing-masing. Namun, secara garis besar pelaksanaan TPF dapat membahas beberapa hal umum.

a) *Pihak-pihak yang terlibat dalam TPF*

Terdapat beberapa pihak yang mungkin terlibat dan memiliki kepentingan dalam sebuah skema TPF, antara lain yang berupa: (1) pihak yang didanai atau penerima dana (*funded party*),²⁸ yang dapat merupakan baik penggugat, tergugat maupun firma hukum yang mewakili pihak dalam sengketa; dan (2) pemberi dana (*third party funder*), yang dapat berupa pihak yang tidak terlibat dalam sengketa.²⁹ Pemberi dana memiliki hubungan timbal balik dengan penerima dana yang bergantung pada pengembalian dana yang dipinjamkan yang didapatkan dari hasil akhir penyelesaian sengketa, pemberian hibah atau premi, tergantung padabentuk TPF yang dilaksanakan.³⁰

b) *Tahapan pelaksanaan TPF*

Cara kerja *third party funding* dimulai dari pemberian dana oleh pemberi dana kepada penerima dana, yang umumnya merupakan penggugat berdasarkan kesepakatan tertentu. Dana tersebut digunakan oleh penggugat untuk membayar kuasa hukum yang mewakili penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian sengketa itu sendiri (baik biaya administrasi atau lainnya), kadang kala digunakan juga untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dari putusan akhir litigasi, maka penggugat mendapatkan sejumlah ganti rugi jika litigasi dimenangkan. Sejumlah ganti rugi ini kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada antara pemberi dana dan penggugat sebagai penerima dana.³¹ Cara kerja ini berlaku juga bagi bentuk pendanaan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun arbitrase,³² dan dapat digambarkan dengan sebagai berikut:



Figur 1. Cara kerja TPF³³

Pengajuan skema pendanaan seperti yang digambarkan dalam Figur 1 diatas kepada *third party funder* cenderung tertolak, dengan angka penolakan sebesar 90%

²⁸ C. P. Bogart, "Third-Party Financing of International Arbitration", *The European Arbitration Review 2017 (GAR Special Report)* (2016).

²⁹ ICCA-Queen Mary, *Third Party Funding In International Arbitration*, hlm. 50.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 51

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Figur diambil dari Geoff Sharp, "A New Seat at the Mediation Table? The Impact of Third Party Funding on the Mediation Process", <https://www.mediate.com/articles/SharpGbl20161209.cfm>, diakses 4 Maret 2019.

atau lebih.³⁴ Namun, pembentukkan skema TPF yang diterima dan dijalankan umumnya telah melalui beberapa empat tahapan sebagai berikut:

1) Proses Pendekatan (*the approach*):

Tahapan awal untuk membentuk suatu skema TPF adalah pendekatan klien yang mengharapkan pendanaan kepada para pemberi dana. Hal ini dilakukan melalui *case presentation* kepada calon pemberi dana. Untuk suatu calon pemberi dana tertarik untuk berpartisipasi dalam skema TPF yang diajukan kepadanya, maka harus dilakukan pemaparan mengenai potensi sengketa yang akan ia danai.³⁵

2) Penilaian kasus (*case assessment*):

Setelah dilakukan pendekatan dan pemaparan kasus oleh klien kepada pemberi dana, maka kemudian dilakukan penilaian atas pemaparan tersebut.³⁶ Tahapan ini disebut juga sebagai '*due dilligence*', yang merupakan istilah yang digunakan untuk menyiapkan sebuah transaksi oleh perusahaan. Pada akhir penilaian kasus, pemberi dana akan memutuskan apakah suatu skema TPF akan dilakukan. Penilaian kasus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor dari sengketa sebagai bentuk penilaian risiko (*risk assessment*) bagi suatu investasi, jadi tidak terbatas hanya penilaian segi hukum maupun segi finansial, namun penilaian yang melihat potensi penyelesaian sengketa dengan menyeluruh.³⁷

3) Pembentukan perjanjian pendanaan (*the funding agreement*):

Setelah pemberi dana melakukan penilaian terhadap sengketa yang dibawa oleh klien dan menyanggupi skema TPF, maka tahapan penting selanjutnya adalah negosiasi dan pembentukan perjanjian pendanaan dan menuangkan konsiderasi dan hasil penilaian sebelumnya.³⁸ Beberapa klausula penting dan khas dalam perjanjian pendanaan litigasi, atau perjanjian tambahan/suplemen terhadap perjanjian pokok, termasuk substansi sebagai berikut:³⁹ (a) Kewajiban penerima dana berkaitan dengan penilaian kasus dan pemantauan kasus; (b) Pembagian risiko dengan pengacara (*risk alignment*); (c) Perjanjian Prioritas (*waterfall agreement*); (d) Hak pemberi dana untuk mengontrol kasus; (e) Hak pemberi dana untuk mengakhiri perjanjian; (f) klausula

³⁴ ICCA-Queen Mary, *Third Party Funding In International Arbitration*, hlm. 24-25

³⁵ Lihat B.M. Cremades Sanz Pastor dan A. Dimolitsa, "Chapter 12. Concluding Remarks", dalam *ICC Dossier Third Party Funding in International Arbitration*, (Kluwer Law International, 2013), hlm. 154. Pemaparan tersebut harus dapat membahas dan memberikan *third party funder* setidaknya 10 hal, yaitu: "In addition, the analysis will consider other dactors such as: 1) value of the law suits; 2) amount to be advanced; 3) jurisdictional obstacles; 4) defenses; 5) nature and length of the proceeding (including whether arbitration or litigation venue, and arbitration rules); 6) possibilities of settlement; 7) creditworthiness of client and the opposing party (particularly with a view to collection prospects); 8) visibility and location of the opposing party's assets; 8) counsel chosen and compensation structure (whether there is a contingency fee agreement in place) or 9) additional obligations of the party to be funded linked to the potential risk of recovery (such as previous funding agreements or any other alliance)".

³⁶ Mick Smith, "Chapter 2: Mechanics of Third Party Funding Agreements: A Funder's Perspective", dalam Lisa Bench dan Victoria Shannon Sahani, *Third Party Funding in International Arbitration*, ed. 2, (Netherlands: Kluwer Law International, 2017), hlm. 34-38.

³⁷ Miltiadis G. Apostolidis, "Third-Party Funding in Dispute Resolution, hlm. 30.

³⁸ J. Van Goeler, "Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure", hlm. 11.

³⁹ *Ibid.*; Maxi Scherer dan Aren Goldsmith, "Third Party Funding in International Arbitration in Europe: Part 1 - Funders' Perspectives", *Rev. Dr. Aff. Int* (2012), hlm. 207-217; Joshua Indra Cantona, "Perjanjian Third Party Litigation Funding Dalam Teori Hukum Perdata Internasional Indonesia", hlm. 95-103.

penyelesaian sengketa; serta (g) Perjanjian rahasia dan atau perjanjian tidak mengungkapkan rahasia.⁴⁰

4) Pemantauan kasus (*case monitoring*):

Setelah perjanjian pendanaan disepakati, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelesaian sengketa. Umumnya, pemantauan dilakukan oleh pemberi dana secara aktif melakukan pemantauan, menjadi penghubung, dan memberi sarana untuk segala hal terkait penyelesaian sengketa. Kegiatan pemantauan membantu mengurangi risiko kerugian atas investasi pemberi dana, dan juga sebagai upaya memastikan bahwa nilai investasi dapat mencapai nilai maksimum. Pemantauan kasus dilakukan atas hak yang dimiliki pemberi dana dalam perjanjian pendanaan untuk diberitahu mengenai perkembangan relevan kasus dan menerima dokumen terkait.⁴¹

Penggunaan TPF dapat berbentuk dan memiliki skema yang beragam, yang melibatkan pihak-pihak yang beragam pula, dapat mengikuti beberapa tahap pembentukan skema yang umumnya dilakukan melalui keempat tahap ini, namun dalam penjalanannya tetap akan beragam dari skema ke skema sesuai dengan kebutuhan para pihak yang terlibat.

III. UPAYA PENGATURAN KONSEP TPF

Bagaimana suatu konsep TPF diatur sangat bergantung pada sistem hukum masing-masing negara. Upaya beberapa negara untuk mengatur TPF memang sudah ada, namun pengaturan yang ada pun dibentuk dengan mengadopsi pendekatan "*piecemeal*", yakni hanya mengatur mengenai sesuatu secara sempit dan terbatas pada satu permasalahan tertentu yang sudah muncul dalam TPF dan tidak mengaturnya secara menyeluruh.⁴² Dalam negara yang menganut sistem *common law*, maka konsep TPF masih umum dilanggar karena adanya doktrin *champerty* dan *maintenance*. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem *civil law*, pembatasan terhadap pengaturan konsep TPF ditemukan dalam kode etik advokat atau pengaturan tentang hak gugat dalam suatu sengketa.⁴³

3.1. Negara-Negara dalam Wilayah Asia-Pasifik

Negara-negara di wilayah Asia Pasifik seringkali menjadi pilihan untuk melaksanakan arbitrase dikarenakan posisinya yang strategis dan kerangka hukum yang mengakomodir dengan baik perkembangan arbitrase dan pelaksanaannya di negara-negara tersebut, antara lain adalah perkembangan konsep TPF.⁴⁴

a) Australia

⁴⁰ Lihat contoh perjanjian pendanaan dalam Therium Sample Litigation Funding Agreement, <https://sec.report/Document/0001511164-17-000078/f105.htm>, diakses 27 Maret 2019; Maya Steinitz dan Abigail Field, "A Model Litigation Finance Contract, 711 *Iowa Law Review* Vol. 99 (2014), hlm. 749-771.

⁴¹ J. Van Goeler, "Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure", hlm. 12.

⁴² Victoria A. Shannon, "Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation", *Cordoba Law Review* Vol. 36 (2015), hlm. 877

⁴³ Lisa Bench Nieuwveld dan Victoria Shannon Sahani, *Third Party Funding in International Arbitration*, ed. 2, hlm. 43

⁴⁴ Jawad Ahmad dan Andre Yeap SC, "Arbitration in Asia", *The Asia Pacific Arbitration Review* 2014, diakses pada <https://globalarbitrationreview.com/insight/the-asia-pacific-%20arbitration-review-2014/1036763/arbitration-in-asia>.

Kemunculan konsep TPF di Asia Pasifik dapat dilihat dari perkembangan *litigation funding* yang terjadi di Australia. Melalui beberapa kasus *landmark*, Australia telah membahas mengenai praktik *litigation funding* beserta keberlakuan prinsip hukum yang dapat membatasi praktik tersebut, dengan tiga negara bagian Australia (Victoria, Australia Selatan dan NSW) telah menghilangkan pelanggaran doktrin *maintenance* dan *champerty* dari hukumnya.⁴⁵ Selain itu, *third party funding* juga telah dibahas melalui kasus *landmark*, antara lain adalah *Campbells Cash and Carry Pty. Ltd. v Fositif Pty. Ltd.*⁴⁶ Dalam kasus ini, terdapat pemberi dana yang secara aktif menawarkan dana kepada peritel tembakau skala kecil untuk mendapatkan biaya lisensi dari peritel skala besar.⁴⁷ Melalui kasus ini, *Australian High Court* memperbolehkan hubungan pendanaan tersebut dan mengakui perjanjian pemberi dana yang memberi beberapa hak kepada pemberi dana, seperti kuasa atas strategi penyelesaian sengketa, pemilihan kuasa hukum, dan mendapatkan 75% dari ganti rugi yang diterima penerima dana dalam putusan akhir. Kasus ini menjadi preseden bagi *Australian High Court* sebagai larangan bagi putusan manapun yang menghalangi pelaksanaan *litigation funding*.⁴⁸

b) Singapura

Sebagai salah satu negara terpilih untuk pelaksanaan arbitrase, maka Singapura terus berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengguna arbitrase di wilayahnya, termasuk mengenai isu TPF yang mulai berkembang dalam arbitrase.⁴⁹ Sebagai negara *common law* yang mengenal doktrin *maintenance* dan *champerty*, Karena ini, maka pada awalnya Singapura melarang praktik TPF, sebagaimana terlihat dalam kasus *Otech Pakistan v. Clough Engineering*, yang mana *Singapore Court of Appeal* (sebagai bagian dari Mahkamah Agung Singapura) mengukuhkan keberlakuan doktrin *champerty* yang melanggar segala bentuk pendanaan, baik untuk kepentingan litigasi maupun arbitrase.⁵⁰ Sebagai pelanggaran dari doktrin *champerty* maka *Singapore Court of Appeal* mengatakan bahwa perubahan terhadap keberlakuan doktrin ini tidak bisa dilakukan melalui putusan hakim, melainkan harus dituliskan dalam peraturan perundang-undangan negara.⁵¹

Meskipun demikian, terlihat bahwa Singapura sekarang mengedepankan kebutuhan pendanaan bagi pengguna arbitrase dengan mengikuti perkembangan industri TPF dan pengaturannya.⁵² Singapura telah membolehkan penggunaan TPF bagi arbitrase internasional berdasarkan amandemen dalam *Civil Law Amendment Act*

⁴⁵ Dr George R Barker, "Third Party Litigation Funding in Australia and Europe", *Centre for Law and Economics ANU College of Law: Working Paper No. 2 (2011)*, hlm. 11-12. Dapat diakses pada https://law.anu.edu.au/sites/all/files/allfiles/111212_-_cle_working_paper_no_2_2011_barker_george_r.third_part.pdf/.

⁴⁶ Australian High Court, *Campbells Cash and Carry Pty. Ltd. v Fositif Pty. Ltd.*, (2006) 229 CLR 386 (Austl).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Maya Steinitz, "Whose Claim is This Anyway?", hlm. 1280.

⁴⁹ Mayer Brown, "Hong Kong and Singapore usher in a brave new world of third party funding with flexible regulatory frameworks", *International Arbitration Review (2017)*, diakses pada <https://www.mayerbrown.com/-/media/files/news/2017/08/hong-kong-and-singapore-usher-in-a-brave-new-world/files/hongkongandsingaporeusherinabravenewworldofthirdpa/fileattachment/hongkongandsingaporeusherinabravenewworldofthirdpa.pdf>.

⁵⁰ Singapore Court of Appeal, *Otech Pakistan Pvt Ltd v Clough Engineering Ltd*, [2007] 1 SLR(R) 989.

⁵¹ Singapore Court of Appeal, *Law Society of Singapore v. Kurubalan s/o Manickam Rengaraju*, [2013] SGHC 135.

⁵² James Kwan, "Third Party Funding and Cost in Investment and Commercial Arbitration", hlm. 2.

2017 ("*Singapore Civil Law Amendment Act*")⁵³ dan peraturan pelaksanaannya pada *Civil Law (Third Party Funding) 2017* ("*Singapore Third Party Funding Regulation*").⁵⁴ Kedua peraturan ini memperbolehkan praktik TPF di Singapura dengan meniadakan tanggung jawab hukum seseorang terhadap pelanggaran doktrin *champerty* dan *maintenance*.⁵⁵ Adapun hal-hal yang diatur dalam kedua peraturan tersebut termasuk: (1) definisi TPF;⁵⁶ (2) ruang lingkup keberlakuan peraturan bagi arbitrase internasional atau perkara litigasi yang terkait dengan arbitrase internasional;⁵⁷ (3) syarat kualifikasi pelaksanaan TPF;⁵⁸ dan (4) standar-standar praktik yang patut diikuti dalam pelaksanaan TPF.⁵⁹

Upaya pengaturan dari pemerintah dibantu dengan upaya *self-regulation* oleh institusi penyelenggara arbitrase yang mana salah satunya di merupakan *Singapore International Arbitration Center* (SIAC) melalui *practice note* 31 Maret 2017, yang memberi kewajiban bagi arbiter untuk menganalisa keberadaan suatu skema "*external funding*" dalam sebuah kasus.⁶⁰ Pengaturan lebih khusus diterapkan dalam SIAC Investment Arbitration Rules 2017 yang berlaku bagi arbitrase internasional yang menangani sengketa investasi, yang mana memberi kekuasaan kepada majelis arbiter untuk meminta informasi mengenai keterlibatan pemberi dana.⁶¹

c) Hong Kong

Sebagai salah satu negara terpilih untuk pelaksanaan arbitrase, Hong Kong mengedepankan upaya-upaya untuk mengembangkan pelaksanaan arbitras di wilayahnya dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengguna arbitrase di wilayahnya, termasuk mengenai isu TPF yang mulai berkembang dalam arbitrase.⁶² Awalnya, pada tahun 1995, pendanaan arbitrase dibolehkan dalam kasus *Cannonway Consultants v. Kenworth Engineering Ltd.*,⁶³ tanpa memperhatikan doktrin *champerty*

⁵³ Singapura, *Civil Law Amendment Act No. 2 Year 2017 to amend the Civil Law Act (Chapter 43 of the 1999 Revised Edition)*, Section 5A.

⁵⁴ Singapura, *Civil Law Act (Chapter 43) Civil Law (Third Party Funding Regulations of 2017)*, S 68/2017, Section 1.

⁵⁵ Singapura, *Civil Law Amendment Act*, Section 5A.

⁵⁶ *Ibid.*, Section 5B (10). Definisi TPF di Singapura merupakan: "*Third-Party funder*" means a person who carries on the business of funding all or part of the costs of dispute resolution proceedings to which the person is not a party."

⁵⁷ *Ibid.*, Section 5A (1) dan Singapura, *Third Party Funding Regulation*, Section 3.

⁵⁸ *Ibid.*, 4(1). Praktik TPF hanya dibolehkan bagi pihak pemberi dana yang termasuk kedalam definisi "qualifying third party funder". Kualifikasi tersebut terutama adalah keberlakuan syarat kemampuan finansial (*capital adequacy requirement*), yang meliputi syarat bidang usaha dan minimal kekayaan calon pemberi dana.

⁵⁹ Standar-standar ini umumnya ditemukan dalam *Singapore Civil Law Amendment Act*, maka dapat merujuk kepada *Practice Directions and Guidance Notes* oleh *Law Society of Singapore Note 10.1.1 on Third Party Funding*, yang melopito ketentuan mengenai perilaku kuasa hukum, isi kontrak TPF, dan kewajiban keterbukaan informasi (*disclosure obligation*).

⁶⁰ SIAC, "Practice Note of 31 March 2017", <http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/Third%20Party%20Funding%20Practice%20Note%2031%20March%202017.pdf>, diakses 26 Maret 2019.

⁶¹ Singapore Investment Arbitration Commission (SIAC), *SIAC Investment Arbitration Rules*, Pasal 24.

⁶² Chiann Bao, "Third Party Funding in Singapore and Hong Kong: The Next Chapter", 34 *Journal of International Arbitration* 387 (2017).

⁶³ Hong Kong Court of First Instance, *Cannonway Consultants v. Kenworth Engineering Ltd*, [1995] 1 HKC 179. Dalam kasus ini, hakim Kaplan J mengatakan: "...If it were to apply in the present case, it would be extending champerty from the public justice system to the private consensual system which is arbitration. The trend in recent years has been all the other way ... It seems to me unwise to make any extension to the law of champerty given the reasons for its introduction have long since passed."

yang berlaku bagi litigasi.⁶⁴ Namun dalam kasus *Unruh v. Seeberger*, keberlakuan doktrin *maintenance* dan *champerty* bagi perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan arbitrase tidak ditentukan,⁶⁵ namun hakim justru hanya memberi indikasi bahwa masih perlu ada analisis lebih lanjut mengenai keuntungan perjanjian tersebut bagi arbitrase dan juga bagaimana perjanjian tersebut dalam kacamata ketertiban umum. Di lain kasus, yakni dalam kasus *HKSAR v. Mui Kwok Keung*, seorang kuasa hukum dihukum dengan hukuman penjara karena memberikan kliennya pendanaan oleh kuasa hukum dalam bentuk *contingency fee*.⁶⁶

Namun, dalam rangka mempertahankan posisi negaranya sebagai negara yang "*arbitration friendly*" dan meningkatkan penggunaan arbitrase dan TPF di wilayahnya, maka Hong Kong memberi kejelasan mengenai praktik TPF dengan mengaturnya kedalam hukum nasional.⁶⁷ Pada tahun 2017, Hong Kong mengeluarkan pengaturan TPF melalui *Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017* ("**Hong Kong Arbitration Amendment Ordinance**") dengan menambahkan bagian 10A tentang "*third party funding of arbitration*".⁶⁸ Sesuai mandat *Hong Kong Arbitration Ordinance*,⁶⁹ maka dibuat suatu peraturan pelaksana untuk mengatur praktik TPF. Pengaturan ini ditemukan dalam *Hong Kong Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration* ("**Hong Kong Code of Practice**") yang diberlakukan pada 1 Februari 2019.⁷⁰

Kedua peraturan ini memperbolehkan praktik TPF di Hong Kong dengan secara khusus mengesampingkan doktrin *champerty* dan *maintenance* agar tidak berlaku bagi praktik TPF.⁷¹ Adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut termasuk: (1) definisi TPF;⁷² (2) ruang lingkup keberlakuan peraturan bagi segala penyelesaian sengketa melalui arbitrase;⁷³ (3) syarat kualifikasi pelaksanaan TPF;⁷⁴ dan (4) standar-standar praktik yang patut diikuti dalam pelaksanaan TPF.⁷⁵

⁶⁴ James Kwan, "Third Party Funding and Cost in Investment and Commercial Arbitration", hlm. 3. Menyambung bahasan dalam *Cannonway*, Kaplan J mengatakan bahwa beberapa hal mengenai arbitrase harus dipertimbangkan, terutama bahwa arbitrase merupakan system privat yang berdasarkan kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut harus diutamakan, dan juga bahwa pemberlakuan doktrin hukum yang tidak banyak dikenal di negara lain dapat menurunkan citra Hong Kong sebagai negara pilihan untuk melaksanakan arbitrase.

⁶⁵ Hong Kong Court of Final Appeal, *Unruh v. Seeberger*, [2007] 10 HKCFAR 31. Dalam kasus ini hakim Ribeiro PJ mengatakan: "... I leave open the question whether *maintenance* and *champerty* apply to agreements concerning arbitrations taking place in Hong Kong since it does not arise in the present case".

⁶⁶ Hong Kong Court of Appeal, *HKSAR v. Mui Kwok Keung*, [2014] 1 HKLRD 116.

⁶⁷ Debevoise & Plimpton, "Hong Kong's New Law on Third Party Funding for Arbitration: Opportunities and Risks", diakses pada 29 Mei 2019, https://www.debevoise.com/~media/files/insights/publications/2019/02/20190219_hong_kongs_new_law_on_third_party_funding_for_arbitration_opportunities_and_risks.pdf, diakses 14 April 2019.

⁶⁸ Hong Kong, *Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017*, Ord. No. 6 of 2017.

⁶⁹ *Ibid.*, Division 4.

⁷⁰ Hong Kong, *Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration*, Arbitration Ordinance (Chapter 609), Ord. No. 6 of 2017.

⁷¹ Hong Kong, *Arbitration Amendment Ordinance*, Part 2 Section 3 at 98K dan 98L. **Lihat juga** Hong Kong, "The Law Reform Commission of Hong Kong Final Report on Third Party Funding for Arbitration" (Oktober 2016), <http://www.hkreform.gov.hk/en/publications/rtpf.htm>, diakses 26 Maret 2019.

⁷² *Ibid.*, 98G. TPF didefinisikan sebagai: "*Third-party funding of arbitration is the provision of arbitration funding for an arbitration: (a) under a funding agreement; (b) to a funded party; (c) by a third-party funder; and (d) in return for the third-party funder receiving a financial benefit only if the arbitration is successful within the meaning of the funding agreement.*"

⁷³ *Ibid.*, 98N jo. Hong Kong Arbitration and Mediation Ordinance (Cap 609), Section 5.

3.2. Negara Civil Law

Salah satu isu yang menjadi poin pembahasan bagi arbitrase di beberapa negara berbasis sistem hukum *civil law*. Pertama, terdapat negara Belanda. Sebagai negara *civil law*, Belanda tidak mengenal doktrin-doktrin *champerty* dan *maintenance* untuk menghalangi pelaksanaan TPF.⁷⁶ Konsep TPF bagi arbitrase sendiri berpangkal pada konsep *third party litigation funding* di Belanda.⁷⁷ Namun, tidak banyak bahasan mengenai isu pendanaan litigasi dalam putusan pengadilan di Belanda. Adapun pembahasan mengenai TPF ada dalam putusan *Amsterdam Court of Appeal* mengenai pendanaan bagi *class action* atau *mass tort proceedings*,⁷⁸ yang mana dalam amar putusan, pengadilan mengatakan bahwa perjanjian pendanaan dapat diterima keberadaannya karena tidak melanggar ketertiban umum dan bukan merupakan penyalahgunaan litigasi.⁷⁹ TPF bagi arbitrase pun tidak banyak dibahas dalam pengadilan di Belanda, namun industri TPF di Belanda aktif dan terus berkembang.⁸⁰ Namun demikian, tidak ada pengaturan eksplisit yang menghalangi penggunaan TPF. Untuk sementara ini, maka pelaksanaan TPF bersender pada *self-regulation* dan praktik dari industri pendanaan dan juga ketentuan yang berlaku pada perjanjian pendanaan.⁸¹

Selain Belanda, negara lain yang saat ini memiliki pendekatan sama terhadap TPF adalah Perancis. Dengan tingginya volume kasus arbitrase internasional di Perancis, maka praktik TPF lebih umum ditemukan, dan umumnya dilaksanakan oleh pemberi dana privat.⁸² Pada Februari 2017, praktik TPF diakui melalui resolusi yang diadopsi oleh *Paris Bar Council*, yang mana penggunaan TPF terutama di arbitrase internasional di dukung dan dikatakan tidak melawan hukum Perancis.⁸³ Namun,

⁷⁴ Hong Kong, Code of Practice, 2.5(1) dan (2). TPF yang dapat berjalan di Hong Kong harus memenuhi persyaratan mengenai modal (*capital adequacy requirement*), dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: "a third party funder must (1) ensure that it maintains the capacity to: (a) pay all debts when they become due and payable, and (b) cover all of its aggregate funding liabilities under all of its funding agreements for a minimum period of 36 months; (2) maintain access to a minimum of HK\$20 million of capital."

⁷⁵ *Ibid.*, 2.1-2.7. Beberapa standar praktik termasuk: (a) Tanggung jawab pemberi dana terhadap entitas terkait; (b) Tanggung jawab pemberi dana terhadap bahan promosi yang jelas dan tidak menyesatkan; (c) Kesanggupan pemberi dana untuk mengatasi benturan kepentingan (*conflict of interest*); (d) Kerahasiaan arbitrase (*confidentiality*); (e) Batasan kontrol yang dimiliki pemberi dana; (f) Kewajiban pembukaan informasi (*disclosure obligation*); (g) Penjabaran biaya-biaya yang menjadi tanggungan pemberi dana, yang mana akan menjadi landasan pembebanan biaya arbitrase oleh majelis arbitrase dan pertanggungjawaban para pihak untuk membayar biaya tersebut; (h) Ketentuan pemberhentian perjanjian pendanaan; (i) Keberadaan klausul penyelesaian sengketa pendanaan; serta (j) Ketersediaan sistem pelaporan atau keluhan mengenai perjanjian pendanaan oleh pemberi dana.

⁷⁶ Sara Liesker, "Litigation Funding in Europe and the Netherlands", hlm. 58, <http://www.liesker-procesfinanciering.nl/wp-content/uploads/2016/11/LegalBusinessWorldUS2016no2.pdf>, diakses 14 April 2019.

⁷⁷ Lisa Bench Nieuwveld dan Victoria Shannon Sahani, *Third Party Funding in International Arbitration*, hlm. 177.

⁷⁸ Lord Jackson, *Review of Civil Litigation Costs: Preliminary Report*, (Norwich: The Stationary Office, 2007), hlm. 576.

⁷⁹ Sara Liesker, "Litigation Funding in Europe and the Netherlands", hlm. 59.

⁸⁰ J Margetson dan NH Margetson, "Arbitration Procedures and practice in The Netherlands: overview", [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1), diakses pada 29 Mei 2019.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Vannin Capital, "France: Third Party Funding – The French Perspective", <https://www.mondaq.com/france/arbitration-dispute-resolution/640364/third-party-funding-the-french-perspective>. Diakses 12 April 2020.

⁸³ Conseil de l'Ordre, *La résolution suivante a été adoptée à la séance du Conseil de l'Ordre du février 2017*, 2017,

belum terdapat pengaturan yang lebih lanjut terhadap TPF dan praktiknya masih dijalankan berdasarkan praktik pada umumnya dan upaya *self-regulation*, dengan resolusi yang terkait menyarankan agar praktik TPF dan pembentukan perjanjian pendanaan dikonsultasikan kepada CARPA (*Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats*).⁸⁴

3.3. Upaya antar-negara

Selain dalam instrumen hukum nasional, pengaturan TPF juga ditemukan dalam sumber hukum internasional, yang dapat berupa traktat, perjanjian internasional, maupun dokumen acuan dari institusi lain yang disebut sebagai '*soft law*'.⁸⁵ Sampai saat ini, dalam kedua dokumen ini belum memiliki pengaturan khusus mengenai TPF, sehingga untuk mengatasi permasalahan dalam TPF diberlakukan ketentuan peraturan yang berlaku.⁸⁶

Adapun pembahasan UNCITRAL mengenai pengaturan TPF lebih terlihat dalam konteks arbitrase antara investor dan negara (*Investor-State Dispute Settlement* atau "**ISDS**") melalui *Working Group III on Investor-State Dispute Settlement Reform* ("**WG III**").⁸⁷ WG III mengeluarkan dokumen yang mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari penggunaan TPF, antara lain merupakan: a) permasalahan *conflict of interest* dan imparialitas majelis arbitrase; b) tingkat kontrol yang dimiliki pemberi dana; c) kewajiban keterbukaan informasi (*disclosure obligation*) terkait TPF; d) TPF dan hubungan dengan biaya arbitrase, termasuk sita jaminan (*security for costs*) dan kemungkinan pengembalian dana TPF (*recoverability of costs*); dan e) pembatasan keterlibatan TPF dalam sengketa yang tidak berlandaskan hukum.⁸⁸

http://www.avocatparis.org/system/files/publications/resolution_financement_de_larbitrage_par_les_tiers.pdf

⁸⁴ Vincent Bouvard dan Peter Archer, "Paris Bar Council indicates support for third party funding", <https://hsfnotes.com/arbitration/2017/05/11/paris-bar-council-indicates-support-for-third-party-funding/>. CARPA merupakan sistem wajib yang digunakan kuasa hukum di Perancis untuk mengatur penerimaan dari uang yang diterima dari klien.

⁸⁵ Daniele Favalli, "An Overview of Existing Para-regulatory Texts ("PRTs": Analysis, Facts, Figures", *ASA Special Series No. 37*, hlm. 1-16; dan Erdem & Erdem, "Soft Law in International Arbitration", <http://www.erdem-erdem.av.tr/publications/newsletter/soft-law-in-international-arbitration/>, diakses 15 April 2019. *Soft law* tidak memiliki definisi sendiri, namun apa yang dianggap bagian dari *soft law* untuk arbitrase merupakan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan untuk membantu praktisi dan arbiter menjalankan suatu arbitrase dalam hal peraturan nasional tidak mengatur mengenai suatu isu.

⁸⁶ Sebagai contoh, jika terdapat kemungkinan adanya *conflict of interest* antara majelis arbiter dan pemberi dana dalam skema TPF yang menimbulkan keraguan terhadap imparialitas majelis, maka dapat merujuk pada kewajiban arbiter untuk mengungkapkan informasi yang tertera dalam Pasal 12 UNCITRAL *Model Law*. Selain itu, UNCITRAL juga memiliki ketentuan khusus mengenai transparansi dalam ISDS, yang dapat diterapkan untuk mengatasi isu transparansi yang mungkin muncul dengan keterlibatan TPF. *Lihat* UNCITRAL, *Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration* (2014), dapat diakses pada <https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf>.

⁸⁷ Martin Deitrich Brauch, "Multilateral ISDS Reform is Desirable: What happened at the UNCTRIAL meeting in Vienna and how to prepare for April 2019 in New York", <https://www.iisd.org/itm/2018/12/21/multilateral-isds-reform-is-desirable-what-happened-at-the-uncitral-meeting-in-vienna-and-how-to-prepare-for-april-2019-in-new-york-martin-dietrich-brauch/>, diakses 16 April 2019.

⁸⁸ UNCITRAL Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform), "Possible Reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Third Party Funding", *A/CN.9/WG/III/WP.157* (April 2019), hlm. 5-8. Dapat diakses pada <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V18/057/51/PDF/V1805751.pdf?OpenElement>; dan UNCITRAL Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform), "Possible Reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Third Party Funding – Possible Solutions", *A/CN.9/WG/III/WP.172* (2 Agustus 2019). Dapat diakses pada <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.172>.

Menurut WG III, permasalahan-permasalahan ini harus diikuti dengan perubahan regulasi mengenai TPF, terutama untuk memastikan adanya transparansi dan imparialitas arbitrase dalam ISDS meskipun ada keterlibatan pemberi dana.⁸⁹

Salah satu institusi yang mengakomodasi arbitrase dalam ISDS adalah *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang didirikan berdasarkan traktat yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.⁹⁰ Institusi ICSID memiliki peraturan prosedur sendiri,⁹¹ yang pada tahun 2018 telah diajukan draf amandemen yang mencakup pula pengaturan khusus mengenai TPF.⁹² Dalam draf ini, TPF didefinisikan secara luas dan mencakup bentuk pendanaan apapun yang dilakukan atas alasan apapun.⁹³ Hal utama yang diatur adalah kewajiban mengungkapkan informasi mengenai keterlibatan pemberi dana dalam TPF setelah adanya perjanjian pendanaan.⁹⁴ Kewajiban mengungkapkan informasi ini menjadi pangkal cara untuk mengatasi isu lain yang mungkin muncul dengan penggunaan TPF, dan dapat digunakan bersama dengan ketentuan lain yang ada dalam draf ini.⁹⁵

IV. KONSEP TPF DI INDONESIA

4.1. Keberadaan praktik dan pengaturan TPF di Indonesia

Indonesia saat ini tidak memiliki pengaturan khusus mengenai TPF dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun pengaturan yang berlaku sekarang dapat mengakomodir beberapa permasalahan yang mungkin timbul dari TPF dengan terbatas, hal demikian dikarenakan pengaturan yang ada masih bersifat umum dalam mengatur beberapa permasalahan yang mungkin timbul seperti pengaturan pembuktian dalam hukum acara dan diskresi majelis arbitrase⁹⁶ dan pengaturan benturan kepentingan.⁹⁷ Kapasitas pengaturan yang sangat terbatas yang masih rentan

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁹⁰ *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*.

⁹¹ ICSID, *Rules of Procedure for the Institution of Conciliation and Arbitration Proceedings* (Institution Rules), dapat diakses pada hlm. 73 https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/2006%20CRR_English-final.pdf

⁹² ICSID, *Proposals for Amendment of the ICSID Rules: Consolidated Draft Rules (Volume 2)*, Rule 21 (hlm. 31). Draft dapat diakses pada https://icsid.worldbank.org/en/Documents/Amendments_Vol_Two.pdf

⁹³ *Ibid.*, Rule 21(1) Definisi TPF sesuai draf ini berbunyi sebagai berikut:

"*Third-party funding*" is the provision of funds or other material support for the pursuit or defense of a proceeding, by a natural or juridical person that is not a party to the dispute ("third-party funder"), to a party to the proceeding, an affiliate of that party, or a law firm representing that party. Such funds or material support may be provided: (a) through a donation or grant; or (b) in return for a premium or in exchange for remuneration or reimbursement wholly or partially dependent on the outcome of the proceeding."

⁹⁴ *Ibid.*, Rule 21(2).

⁹⁵ Dalam penjelasan draf ini, beberapa isu TPF yang muncul dialihkan dengan penggunaan pasal yang khusus menangani masalah tersebut secara umum. Pertama, isu *conflict of interest* diatur dalam Rule 26(3). Kedua, pengajuan sita jaminan (*security for costs*) harus memenuhi ketentuan dalam Rule 51. Ketiga, keberlakuan putusan arbitrase dan alokasi biaya akhir dalam putusan merujuk pada Rule 19 dan Rule 53-54. *Lihat* ICSID, *Proposals for Amendment of the ICSID Rules: Working Paper (Volume 3)*, para. 237-272, diakses pada https://icsid.worldbank.org/en/Documents/Amendments_Vol_Three.pdf

⁹⁶ Indonesia, *UU Arbitrase*, Pasal 46 Ayat (3); Karen Mills, "Indonesia (Updated January 2018)", hlm. 11.

⁹⁷ Indonesia, *UU Arbitrase*, Pasal 12 ayat (1) huruf d, Pasal 22 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 70. Secara normatif, pasal ini membatasi alasan-alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase, yakni: "(1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang

menimbulkan risiko-risiko lain. Adapun ruang untuk mengatur TPF dalam suatu sengketa dapat diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase yang berlaku bagi mereka dan sengketa yang sedang dihadapi.

Meskipun, tiada pengaturan terkait TPF dalam hukum Indonesia, praktik TPF masih tetap berjalan. Dahulu, terdapat fenomena dimana terdapat bentuk pendanaan *informal* untuk melakukan litigasi, yang mana terdapat beberapa pihak yang ada di lokasi pengadilan yang bersedia meminjamkan uang untuk kesempatan bagi hasil dengan putusan akhir.⁹⁸ Adapun praktik pendanaan umumnya ditemukan dalam litigasi yang mengandung unsur kepentingan publik, seperti dalam perkara perlindungan lingkungan hidup.⁹⁹ Pendanaan ini dilakukan melalui lembaga-lembaga *non-profit* seperti YLBHI dan WALHI, yang umumnya mendapatkan hibah atau sumbangan dari lembaga asing untuk mendanai perkara tertentu.¹⁰⁰ Pada praktiknya, pendanaan ini tidak memadai biaya besar yang dibutuhkan dalam pembuktian perkara lingkungan hidup, atau sulit dilakukan karena pendanaan yang diberikan dengan berbagai syarat.¹⁰¹

Namun, Indonesia sudah mulai tepapar terhadap penggunaan TPF dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti petani rumput laut dalam kasus gugatan *class action* kepada pengadilan federal Australia terhadap PTTEP Australasia Pty Ltd.¹⁰² Estimasi kerugian dan biaya besar yang tidak dapat ditanggung oleh para petani rumput laut tersebut mendorong adanya pendanaan sengketa ini oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang *third party funding*, yakni Harbour Fund II, LLP.¹⁰³ Selain itu, terdapat kasus lain yang melibatkan pemerintah Indonesia, yakni dalam kasus *Indonesia v. Churchill Mining Plc Ltd dan Planet Mining Pty Ltd*.¹⁰⁴ Dalam kasus ini, Indonesia mengajukan permohonan untuk menagih pembayaran putusan arbitrase yang dimenangkan oleh Indonesia, yang mana Indonesia mengatakan bahwa dalam penjualan aset yang dimiliki, *Churchill Mining* memprioritaskan pengembalian dana kepada pemberi dana dan tidak meninggalkan aset yang cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayarkan kepada Indonesia.¹⁰⁵ Namun,

disembunyikan oleh pihak lawan; (3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.” Namun, secara praktik, masih terjadi permohonan pembatalan putusan arbitrase karena alasan yang menantang yurisdiksi majelis arbiter, seperti melalui alasan adanya benturan kepentingan. **Lihat** Frans H Winarta, “Pembatalan Putusan Arbitrase Sering Mengada-ada”, *Koran SINDO* (29 April 2015), dapat diakses pada <https://nasional.sindonews.com/read/995127/18/pembatalan-putusan-arbitrase-sering-mengada-ada-1430272336>.

⁹⁸ Informasi mengenai pendanaan litigasi di Indonesia didapatkan melalui wawancara yang dilangsungkan dengan Idwan Ganie,

⁹⁹ David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2009), hlm. 247. **Lihat juga** Lampiran 1 Transkrip Wawancara dengan Idwan Ganie yang mengatakan bahwa terdapat beberapa metode pendanaan alternatif di Indonesia, seperti melalui LBH.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Rebecca Henschke, “Indonesian Seaweed farmers sue in major oil spill case”, <https://www.bbc.com/news/business-37256064>, diakses 3 Mei 2019. Gugatan ini mempersengkatakan kerusakan yang dialami pertanian rumput laut akibat tumpahan minyak dari proyek pengeboran minyak milik PTTEP di wilayah pesisir Australia yang mana akibatnya sampai kepada wilayah perairan Indonesia.

¹⁰³ Maurice Blackburn Lawyers, “Montara oil spill class action”, <https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/montara-oil-spill-class-action/>, diakses 3 Mei 2019.

¹⁰⁴ Dalam sengketa ini, Churchill Mining menerima dana untuk melangsungkan arbitrase melawan Indonesia. Indonesia memenangkan kasus melawan Churchill Mining, dan berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi dari putusan arbitrase sebesar US\$9,4 juta atau setara 140 miliar

¹⁰⁵ *Ibid.*, para. 51.

permohonan ini ditolak sehingga para pihak menanggung biaya hukum sendiri dan Indonesia harus tetap menunggu pembayaran dari eksekusi putusan arbitrase.¹⁰⁶

Selain kasus-kasus di atas, terdapat berbagai perjanjian internasional yang telah ditandatangani Indonesia yang mulai mengenali konsep TPF. Terdapat kemungkinan konsep TPF diterapkan di Indonesia, setidaknya diterapkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, tanpa pengaturan khusus, maka risiko terjadinya permasalahan akibat praktik TPF yang tidak teratur akan lebih tinggi. Menimbang hal demikian, maka ada baiknya Indonesia memasukkan pengaturan mengenai TPF dalam instrumen yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yakni dalam UU Arbitrase.

4.2. Penerapan konsep TPF di Indonesia

Saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai TPF. Dengan melihat keterlibatan Indonesia melalui perjanjian-perjanjian internasional, terutama dengan adanya kontribusi Indonesia dalam reformasi ISDS pada WG III,¹⁰⁷ maka dapat diartikan bahwa bahasan TPF ini akan berpengaruh bagi pelaksanaan arbitrase yang melibatkan Indonesia dan/atau dijalankan di Indonesia. Beranjak dari beberapa pendekatan negara, terdapat opsi untuk secara khusus memberlakukan pengaturan sebagaimana terlihat di negara Singapura dan Hong Kong, maupun pengakuan terhadap praktiknya sebagaimana terlihat di negara Perancis. Dengan membahas TPF dalam rezim hukum yang berlaku bagi arbitrase di wilayahnya, Indonesia dapat memfasilitasi perkembangan-perkembangan terbaru dalam arbitrase yang dapat meningkatkan daya tariknya sebagai negara "*arbitration friendly*," sebagaimana reputasi yang dimiliki negara tetangga, Singapura.

Adapun melihat perkembangan pengaturan TPF dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, setidaknya upaya pengaturan TPF meliputi beberapa bahasan untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya. Selain itu, upaya pengaturan ini dapat dilengkapi dengan dengan upaya *self-regulation* oleh industri penyelenggara penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui peraturan arbitrase (*arbitration rules*) oleh institusi arbitrase atau dokumen acuan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk diberlakukan.

V. KESIMPULAN

Mengingat bahwa Indonesia saat ini tidak memiliki pengaturan khusus mengenai TPF, maka ada baiknya Indonesia memasukkan pengaturan mengenai TPF dalam instrumen yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase yakni dalam UU Arbitrase. Terdapat kemungkinan konsep TPF diterapkan di Indonesia, setidaknya diterapkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terutama bagi arbitrase internasional. Pengaturan ini patut diterapkan mengingat Indonesia sudah mulai berinteraksi dengan penggunaan TPF dalam arbitrase di tataran internasional. Hal ini karena Indonesia aktif dalam menandatangani perjanjian internasional, terutama mengenai perlindungan investasi, yang saat ini sudah mulai untuk mengatur TPF dalam ketentuan penyelesaian sengketa. Selain itu, Indonesia telah terlibat dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan TPF dalam kasus *Indonesia v. Churchill Mining Plc Ltf dan Planet Mining Pty Ltd*. Tidak adanya pengaturan bagi praktik

¹⁰⁶ ICSID, *Churchill Mining Plc Ltf dan Planet Mining Pty Ltd v. Indonesia*, "Decision on Annulment" (2018), para. 263-264.

¹⁰⁷ Indonesia, "Possible reform of Investor-State dispute settlement (ISDS) Comments by the Government of Indonesia", dapat diakses pada <https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.156>.

yang mulai dikenal ini dapat menimbulkan risiko dan permasalahan bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

Oleh karena itu, apabila Indonesia memutuskan untuk menyusun pengaturan TPF maka dapat mengacu kepada upaya-upaya pengaturan yang telah dilakukan di negara-negara yang telah dijelaskan di atas. Apabila Indonesai hendak menerapkan konsep TPF dalam suatu pengaturan khusus atau dimasukkan menjadi bagian dari pengaturan penyelesaian sengketa yang telah ada, maka hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk diatur adalah, antara lain: (1) keabsahan (legalitas) praktik TPF di Indonesia; (2) definisi-definisi; (3) ruang lingkup keberlakuan pengaturan mengenai TPF; (4) persyaratan dan kualifikasi pemberi dana; (5) persyaratan dan kualifikasi perjanjian pendanaan; (6) tanggung jawab pemberi dana; (7) kewajiban pengungkapan informasi (*disclosure obligation*); (8) benturan kepentingan (*conflict of interests*); (9) kerahasiaan (*confidentiality*); (9) pengaturan etik bagi kuasa hukum; dan (10) penetapan badan khusus. Sebagai pelengkap upaya pengaturan, hal-hal penting tersebut dapat pula diatur lebih elaboratif dalam upaya *self-regulation* oleh pihak-pihak dan institusi penyelenggara arbitrase di Indonesia dalam peraturan arbitrase (*arbitration rules*) yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Belanda, *Code of Civil Procedure (Werboek van Burgerlijke Rechtsvordering)*.
 ----- *Rules of Conduct of Advocates 1992*.
 Hong Kong. *Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment) Ordinance 2017*. Ord. No. 6 of 2017.
 ----- *Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration*, Arbitration Ordinance (Chapter 609). Ord. No. 6 of 2017.
 Indonesia. *UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
 ----- *HerzienIndlandsch Reglement (HIR)*. Stbld. 1941-44.
 ----- *Undang Undang tentang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.
 Singapura. *Civil Law Amendment Act No. 2 Year 2017 to amend the Civil Law Act (Chapter 43 of the 1999 Revised Edition)*.
 ----- *Civil Law Act (Chapter 43) Civil Law (Third Party Funding Regulations of 2017)*. S 68/2017.
 ----- *International Arbitration Act (Chapter 143A) revised edition 2002*.

Peraturan Institusional

- Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC), *2018 Administered Arbitration Rules – 1 November*.
 Singapore International Arbitration Centre. "Practice Note of 31 March 2017".
 Singapore Investment Arbitration Commission (SIAC). *SIAC Investment Arbitration Rules*.
 The Law Society of Singapore, *Guidance Note 10.1.1 on Third Party Funding*.

Dokumen Internasional

- Indonesia. "Position Paper for ICSID Rules Amendment". Dapat diakses di https://icsid.worldbank.org/en/amendments/Documents/Indonesia_Comments_updated_12.28.18.pdf.

- International Chamber of Commerce (ICC). "ICC Commission Report: Decision on Costs in International Arbitration". *International Chamber of Commerce cit.* 6.4.2018 (2015).
- International Council for Commercial Arbitration (ICCA). *The ICCA Reports No. 4: Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration.* (The Hague, 2018).
- International Council for Commercial Arbitration (ICCA) dan Queen Mary University of London. *The ICCA Reports No. 4: Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration.* (The Hague, 2018).
- International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.*
- *Rules of Procedure for the Institution of Conciliation and Arbitration Proceedings (Institution Rules).*
- *Proposals for Amendment of the ICSID Rules: Consolidated Draft Rules (Volume 2 and 3)*
- Perjanjian antara Uni Eropa dan Vietnam tentang Perdagangan Bebas (EU-Vietnam Investment Protection Agreement).
- Perjanjian Komprehensif tentang Ekonomi dan Perdagangan antara Kanada dan Uni Eropa (Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union).
- UNCITRAL. *Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006.*
- Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform): "Possible Reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Third Party Funding", A/CN.9/WG/III/WP.157.

Putusan Pengadilan Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa

ICSID, *Churchill Mining Plc Ltd dan Planet Mining Pty Ltd v. Indonesia.* "Decision on the Application to Terminate the Stay" (2018).

Buku

- Affaki, Georges. "A Financing is a Financing is a Financing..". Dalam dalam *ICC Dossiers: Third-party Funding in International Arbitration*, disunting oleh Bernardo M. Cremades dan Antonias Dimolitsa. (Paris: International Chamber of Commerce Publication, 2013).
- Bu'hring-Uhle, Christian. "A Survey on Arbitration and Settlement in International Business Disputes". Dalam Drahozal, Christopher R. & Richard W. Naimark. *Towards a Science of International Arbitration* (2005).
- Cremades Sanz Pastor, B.M. dan A. Dimolitsa, "Chapter 12. Concluding Remarks". dalam *ICC Dossier Third Party Funding in International Arbitration*, (Kluwer Law International, 2013).
- Dimolitsa, Antonias. *Dossiers ICC Institute of World Business Law: Third Party Fundnig in International Arbitration.* (Paris: International Chamber of Commerce, 2013).
- Gerungan, Alexandra F. M., Lia Alizia, dan Rudy Andreas Sitorus, "International Arbitration: Indonesia". *GLI - International Arbitration Second Edition* (2016).
- Hodgson, Matthew "Costs in Investment Treaty: The Case for Reform". Dalam *Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System: Journeys for the 21st Century*, ed. Jean E. Kalicki dan Anna Joubin-Bret. (BRILL, 2015).

- Lamm, Carolyn, and Eckhard Hellbeck. 'Third-Party Funding in Investor-State Arbitration: Introduction and Overview. Dalam *ICC Dossiers: Third-party Funding in International Arbitration*, disunting oleh Bernardo M. Cremades dan Antonias Dimolitsa. (Paris: International Chamber of Commerce Publication, 2013).
- Nieuwveld, Lisa Bench dan Shannon Sahani. *Third Party Funding in International Arbitration*, ed. 2. (Netherlands: Kluwer Law International, 2017).
- Rowles-Davies, N. *Third Party Litigation Funding*. (Inggris: Oxford University Press, 2014).
- Tan, LT dan A Bouchenai. "Limiting Investor Access to Investment Arbitration: A Solution without a Problem?" dalam *Reshaping the Investor-State Dispute System*, ed. JE Kalicki dan A Joubin-Bret. (Brill, 2015).

Jurnal

- Bietz, Hermann. "On the State and Efficiency of International Arbitration - Could the German 'Relevance Method' be useful or not?". *SchiedsVZ German Arbitration Journal (Risse, Pickard Bredow) Vol. 12 Issue 3* (2014).
- Bogart, C.P. "Third-Party Financing of International Arbitration", *The European Arbitration Review 2017 (GAR Special Report)*. (2016).
- Clanchy, ; J. "Navigating the Waters of Third Party Funding in Arbitration". *82 The International Journal of Arbitration, Mediation, and Dispute Management No. 3* (2016).
- De Brabandere, Eric dan Julia Lapeltak. "Third-Party Funding in International Investment Arbitration". *2 ICSID Review Vol. 27* (2012).
- Derains, Yves. "Foreword to Third Party Funding in International Arbitration". *ICC Dossier No. 752E 5* (2013).
- Favalli, Daniele. "An Overview of Existing Para-regulatory Texts ("PRTs": Analysis, Facts, Figures". *ASA Special Series No. 37*.
- Goldstein, Marc J. "Should the Real Parties in Interest Have to Stand Up? - Thoughts About a Disclosure Regime for Third-Party Funding in International Arbitration". *8 Transnational Dispute Management 1* (2011).
- Hodgson, Matthew. "Costs in Investment Treaty: The Case for Reform". *1 Transnational Dispute Management* (2014).
- Horodyski, Dominik dan Maria Kierska. "Third Party Funding in International Arbitration - Legal Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement". *Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantow UJ Nauki Spoleczne No. 19* (2017).
- Johnson, Lisa dan Lisa Sachs, "The Outsized Costs of Investor-State Dispute Settlement". *1 Academy of International Business: Insights Vol. 16* (2016).
- Khoury, Susanna, Kate Hurford, dan Clive Bowman. "Third Party Funding in International Arbitration: A Menace or Panacea? A discussion of the risks and benefits of Third Party Funding". *8 Transnational Dispute Management (October 2011)*.
- Kwan, James, "Third Party Funding and Cost in Investment and Commercial Arbitration". *Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter Vol. 8* (4 December 2016).
- Landi, Niccolò 'The Arbitrator and the Arbitration Procedure: Third Party Funding in International Commercial Arbitration – An Overview'. *Austrian Yearbook on International Arbitration* (2012).
- Miles, Craig dan Sarah Zagata Casani. "Case Notes on Third-Party Funding". *3 Global Arbitration Review 35* (2008).

- Osmanoglu, Burcu. "Third Party Funding in International Commercial Arbitration and Arbitrator Conflict of Interest". 3 *Journal of International Arbitration* Vol. 32 (Kluwer Law International, 2015).
- Scherer, M. "Third-party Funding in International Arbitration: Towards mandatory disclosure of Funding Agreements?". Dalam B. Cremades dan A. Dimolitsa, *Dossier X: Third Party Funding in International Arbitration*. (Paris: ICC Publishing S.A., 2013).
- Sahani, Victoria Shannon. "Judging Third Party Funding". 63 *UCLA Law Review* 388 (2016).
- Scherer, Maxi dan Aren Goldsmith. "Third Party Funding in International Arbitration in Europe: Part 1 - Funders'".
- Park, William W. 'National Law and Commercial Justice: Safeguarding Procedural Integrity in International Arbitration', 63 *Tul. L. Rev.* 647 (1989).
- Shannon, Victoria A. "Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation". *Cordoba Law Review* Vol. 36 (2015).
- Sahani, Victoria Shannon. "Reshaping Third Party Funding". 91 *Tul Law Review* 405 (2017).
- Steinitz, Maya. "Whose Claim is This Anyway? Third Party Litigation Funding". 4 *Minn. L. Review* Vol. 95 (2011).
- Thrasher, Rachel D. "Expansive Disclosure: Regulating Third-Party Funding for Future Analysis and Reform". 59 *B.C.L. Rev.* 2935 (2018).
- Van Goeler, J. "Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure". *Kluwer Law International* Vol. 36 (2016).

Internet

- Ahmad, Jawad dan Andre Yeap SC. "Arbitration in Asia", *The Asia Pacific Arbitration Review* 2014. <https://globalarbitrationreview.com/insight/the-asia-pacific-%20arbitration-review-2014/1036763/arbitration-in-asia>. Diakses April 2019.
- Brauch, Martin Deitrich. "Multilateral ISDS Reform is Desirable: What happened at the UNCTRAL meeting in Vienna and how to prepare for April 2019 in New York". <https://www.iisd.org/itn/2018/12/21/multilateral-isds-reform-is-desirable-what-happened-at-the-uncitral-meeting-in-vienna-and-how-to-prepare-for-april-2019-in-new-york-martin-dietrich-brauch/>. Diakses 16 April 2019.
- Bilbow, Angela. "Who Pays? Costs and Third Party Funding". <https://www.cdr-news.com/categories/arbitration-and-adr/7788-who-pays-costs-and-third-party-funding>. Diakses pada 15 Juni 2019.
- Cripps LLP. "Guide to Litigation Costs Funding and Insurance". https://www.cripps.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/Guide-to-litigation-costs-and-funding_Layout-1.pdf. Diakses 24 Februari 2019. Diakses 14 April 2019.
- Direktorat Jenderal AHU. "Usai Menang di Arbitrase, Indonesia Berikan Statement Penting ke ICSID". <http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2222-usai-menang-di-arbitrase-indonesia-berikan-statement-penting-ke-icsid>. Diakses 4 Mei 2019.
- Freshfields Bruckhaus Deringer. "Three's a crowd? Third party arbitration funding". <https://www.internationallawoffice.com/OnDemand/Arbitration-ADR/Threes-a-crowd-Third-party-arbitration-funding/Netherlands/Freshfields-Bruckhaus-Deringer-LLP>. Diakses 15 April 2019.
- Goldsmith, Aren dan Lorenzo Melchionda. "Third Party Funding in International Arbitration: Everything You Ever Wanted to Know (But Were Afraid to Ask)". 1 *International Business Law Journal* 53 (2012). Diakses 23 Januari 2019.

- Mills, Karen. "IBA Arbitration Committee: Indonesia Arbitration Guide (Updated January 2018). <https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=06406456-22F4-4035-BF04-75B85A5E903F>. Diakses 5 April 2019.
- Moran QC, Andrew G. "Ethical Issues Arising in Connection with Third Party Funding (TPF) of International Commercial Arbitration". <https://www.baniarbitration.org/assets/presentation/BANI-IArbi2018/SESSION%20III/BANI%20PAPER%20-%20ETHICAL%20ISSUES%20ARISING%20WITH%20TPF.pdf>. Diakses 11 Maret 2019.
- Prince, Nathalie Allen dan David Hunt. "Increasingly mandatory disclosure of third-party funding in arbitration". <https://www.financierworldwide.com/increasingly-mandatory-disclosure-of-third-party-funding-in-arbitration#.XOp8pqeB01I>. Diakses pada 26 Mei 2019.
- Queen Mary University of London, 2018 *International Arbitration Survey: the Evolution of International Arbitration*. [http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-\(2\).PDF](http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF). Diakses pada 11 Maret 2019.
- Sahani, Victoria Shannon. "Revealing Not-for-Profit Third Party Funders in Investment Arbitration", <http://oxia.oupplaw.com/page/third-party-funders>. Diakses 26 Maret 2019.
- Sharp, Geoff. "A New Seat at the Mediaton Table? The Impact of Third Party Funding on the Mediation Process". <https://www.mediate.com/articles/SharpGbl20161209.cfm>. Diakses 4 Maret 2019.
- Winarta, Frans H. "Pembatalan Putusan Arbitrase Sering Mengada-ada". *Koran SINDO* (29 April 2015). <https://nasional.sindonews.com/read/995127/18/pembatalan-putusan-arbitrase-sering-mengada-ada-1430272336>. Diakses April 2019.
- White & Case. "2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration". hlm. 2, Dapat diakses pada: <https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-international-arbitration-survey-2018-19.pdf>.
- Wood, James. "Disputes Yearbook 2018 - International Arbitration Insight: Bigger, longer, more complicated", dapat diakses pada <https://www.legalbusiness.co.uk/analysis/disputes-yearbook-2018/international-arbitration-insight-bigger-longer-more-complicated/>. Diakses pada 17 April 2019.